

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL

Oleh:

Carlo Athallah Yassar¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: carloathallahyassar@gmail.com,
krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. *Abstract. This study examines the position of the crown witness in the Indonesian criminal justice system and the problems that arise from its use. A crown witness is a defendant who provides testimony against another defendant in a criminal case carried out together (deelneming). Although not expressly regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, its existence is legitimized through Supreme Court jurisprudence, specifically Decision Number 1986 K/Pid/1989 which permits the use of crown witnesses on the condition that their testimony cannot be used as the sole basis for a conviction. The use of crown witnesses usually arises as a consequence of the separation of case files (splitting) by the public prosecutor when the available evidence is not sufficient to describe the role of each perpetrator. Although considered effective in strengthening evidence, this mechanism creates a dilemma because it has the potential to override the rights of the defendant, especially the principle of non-self-incrimination which prohibits someone from being forced to provide testimony incriminating themselves. The problem becomes more apparent when the crown witness is in the dual position of being both the defendant and the evidence, thus opening up the opportunity for pressure or promises of leniency from law enforcement officials. This can result in biased testimony and threaten the principle of fair trial, which demands an impartial judicial process and upholds human rights. Through normative*

Received October 23, 2025; Revised November 09, 2025; November 20, 2025

*Corresponding author: carloathallahyassar@gmail.com

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL

legal research, it was found that the use of crown witnesses must be carried out carefully, with limitations, and supported by other evidence in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The Marsinah case illustrates how the misuse of this mechanism can lead to human rights violations. Therefore, a reformulation of criminal procedure law, particularly a revision of the Criminal Procedure Code, is needed to clarify the status and limitations of crown witnesses.

Keywords: *Crown Witness, KUHAP, Criminal Justice, Jurisprudence.*

Abstrak. Penelitian ini membahas kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta problematika yang muncul dari penggunaannya. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang memberikan keterangan terhadap terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (deelneming). Meskipun tidak diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keberadaannya memperoleh legitimasi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 1986 K/Pid/1989 yang memperbolehkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat keterangannya tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan. Penggunaan saksi mahkota biasanya muncul sebagai konsekuensi dari pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh jaksa penuntut umum ketika alat bukti yang ada belum cukup menggambarkan peran masing-masing pelaku. Walaupun dianggap efektif untuk memperkuat pembuktian, mekanisme ini menimbulkan dilema karena berpotensi mengesampingkan hak terdakwa, terutama prinsip non self-incrimination yang melarang seseorang dipaksa memberikan keterangan memberatkan dirinya sendiri. Permasalahan semakin terlihat ketika saksi mahkota berada dalam posisi ganda sebagai terdakwa sekaligus alat bukti, sehingga membuka peluang terjadinya tekanan atau pemberian janji keringanan hukuman dari aparat penegak hukum. Hal ini dapat menghasilkan kesaksian bias dan mengancam asas fair trial yang menuntut proses peradilan imparial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melalui penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa penggunaan saksi mahkota harus dilakukan secara hati-hati, dibatasi, dan didukung alat bukti lain sesuai Pasal 183 KUHAP. Kasus Marsinah menunjukkan bagaimana penyalahgunaan mekanisme ini dapat melahirkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum acara pidana, terutama revisi KUHAP untuk mempertegas kedudukan dan batasan saksi mahkota.

Kata Kunci: Saksi Mahkota, KUHAP, Peradilan Pidana, Yurisprudensi.

LATAR BELAKANG

Dalam sistem peradilan pidana, saksi adalah seseorang di mana mampu memberi suatu keterangan untuk urgensi proses penyelidikan, penyidikan sekaligus peradilan, berdasarkan peninjauan, apa yang didengar dan dialami sendiridan seorang saksi juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menolak memberikan keterangan yang dapat membahayakan dirinya maupun keluarganya. Saksi tergolong alat bukti utama pun mempunyai andil yang *vital* sepanjang *fase* pembuktian karena keterangannya merupakan salah satu alat bukti sah yang dapat mengungkap kebenaran tindak pidana, membentuk proses peradilan yang transparan dan membantu hakim dalam memutus suatu perkara.¹ Keterangan saksi sangat penting karena tanpa adanya informasi dari saksi, suatu perkara pidana bisa menjadi kabur dan juga sulit dibuktikan. Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) alat pembuktian yang valid meliputi pernyataan terdakwa, pernyataan ahli, pernyataan saksi, petunjuk, badan surat.

Dalam peradilan pidana terdapat berbagai macam jenis saksi, salah satu nya adalah saksi mahkota dimana pada dasarnya ialah seorang terdakwa untuk memberi pernyataan sebagaimana saksi pada kasus pidana lain yang relevan khususnya ketika tindak kepidanaan berjalan bersamaan (*deelneming*).² Kedudukan saksi mahkota adalah unik karena ia memiliki dua peran sekaligus yakni sebagai pihak yang dituntut atas perbuatan pidana tertentu tetapi pada saat yang sama juga menjadi alat bukti bagi pihak peradilan guna mengetahui keterlibatan terdakwa lain di perkara serupa. Keberadaan saksi mahkota biasanya muncul ketika pembuktian dalam perkara pidana sulit dilakukan hanya dengan alat bukti yang tersedia sehingga diperlukan keterangan dari salah satu terdakwa untuk memperkuat konstruksi hukum jaksa penuntut umum.³ Saksi mahkota tidaklah termasuk dalam jenis alat pembuktian yang disebutkan di Pasal 184 ayat (1)

¹ Arridho, M. R., & Sumarwoto. "Tinjauan Hukum Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, No. 3 (2025): 2505–2509.

² Anggasakti, T., & Pati Kawa, A. "Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence)." *Jurnal Verstek* 4, No. 2 (2016): 200-208.

³ Mulyati, Nani. "Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025): 725-734.

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL

KUHAP. Keberadaan saksi ini justru muncul melalui Yurisprudensi MA bernomor 1986 K/Pid/1989 tertanggal 21 Maret 1990. Pada putusan tersebut, MA tidak memberikan definisi secara kuat mengenai maksud saksi mahkota melainkan hanya menjelaskan bagaimana konsep penggunaannya dalam proses pembuktian perkara pidana.

Penggunaan saksi mahkota juga menimbulkan perdebatan sebab di satu sisi dianggap dapat membantu mencari kebenaran materiil tetapi di sisi lain berpotensi melanggar asas *non self-incrimination* (seseorang tidak dapat dipaksa untuk menuduh dirinya sendiri) Pertentangan utama antara keberadaan saksi mahkota dengan asas *non self-incrimination* terletak pada prinsip dasar hukum acara pidana yang melindungi hak tiap individu untuk tidak diberi pemaksaan dalam memaparkan pernyataan yang dapat menekan pribadinya. Asas ini dikenal dengan *adagium nemo tenetur se ipsum accusare*, yang secara *universal* dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana⁴. Di Indonesia, perlindungan ini tercermin di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimana memberi jaminan atas hak atas lindungan hukum secara adil, badan dalam KUHAP di mana menekankan bahwa terdakwa memiliki hak untuk membela diri tanpa tekanan. Ketika seorang terdakwa dijadikan saksi mahkota secara normatif ia berpotensi “terjebak” dalam posisi ganda di satu sisi ia masih berstatus terdakwa yang harus mempertahankan hak-haknya tapi di sisi lain ia dipaksa memberikan keterangan yang bisa saja berimplikasi memberatkan dirinya sendiri.

Kondisi ini tentu menimbulkan kerawanan pelanggaran hak asasi, karena terdakwa kehilangan jaminan penuh atas asas *non self-incrimination*. Penggunaan saksi mahkota bisa menimbulkan kesan bahwa negara mengorbankan hak individu demi kepentingan pembuktian padahal semestinya perlindungan hak konstitusional tidak boleh ditawarkan dalam keadaan apapun dan juga berpotensi melanggar asas peradilan yaitu asas *fair trial* yang menuntut agar proses peradilan bersifat imparsial, adil dan menghormati hak-hak terdakwa. Asas *fair trial* atau peradilan yang adil yakni prinsip esensial di sistemasi hukum modern pun memberi jaminan kepada tiap individu guna memperoleh proses peradilan yang imparsial, terbuka dan menghormati hak-hak dasar terdakwa. Prinsip ini tidak hanya diakui dalam UUD 1945 maupun KUHAP tetapi juga ditegaskan dalam berbagai alat hak asasi internasional misal ICCPR (*International Covenant on Civil*

⁴ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), [hlm.](#)

and Political Rights) Pasal 14. Ketika individu terdakwa dijadikan saksi mahkota untuk terdakwa lain muncul problematika normatif karena kedudukannya menjadi tidak jelas ia tetap menyandang status terdakwa dengan segala hak pembelaannya tetapi sekaligus diposisikan sebagai “alat bukti” untuk memberatkan orang lain. Ambiguitas ini berpotensi menimbulkan kerugian pada hak pembelaannya sendiri sebab keterangannya tidak lagi murni sebagai bentuk pembelaan melainkan sebagai instrumen pembuktian bagi pihak lain.⁵

Kesaksian saksi mahkota sarat dengan potensi bias. Dalam banyak kasus, saksi mahkota memiliki kepentingan pribadi misalnya harapan memperoleh keringanan hukuman atau perlakuan yang lebih ringan dari aparat penegak hukum. Hal ini membuka ruang adanya tekanan, bujukan atau bahkan janji dari penegak hukum agar saksi memberikan keterangan tertentu. Kesaksian yang lahir dari posisi saksi mahkota sering kali tidak sepenuhnya bebas dan objektif sehingga rentan merusak integritas proses peradilan. Dalam perspektif asas *fair trial*, kondisi ini jelas bermasalah sebab keadilan tidak hanya menyangkut kepentingan pembuktian tetapi juga perlindungan hak-hak terdakwa dari segala bentuk paksaan atau manipulasi. Keberadaan saksi mahkota harus dibatasi penggunaannya tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penghukuman dan tetap harus didani dengan alat bukti lain agar proses peradilan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan secara setara.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mengenai saksi mahkota berangkat dari konsep dasar mengenai kedudukan saksi sebagai alat bukti utama dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana. Dalam KUHAP, alat bukti sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Secara normatif, saksi merupakan individu yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar atau alami sendiri guna membantu proses penegakan hukum.⁶ Munculnya saksi mahkota memperluas pemahaman tentang konstruksi saksi karena ia bukan berasal dari pihak eksternal perkara

⁵ Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) [hlm.](#)

⁶ Helmawansyah, M. (2021). Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 527-541.

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL

melainkan seorang terdakwa yang memiliki keterlibatan langsung dalam tindak pidana yang sama. Pada titik ini, teori mengenai saksi mahkota berkaitan dengan doktrin *deelneming* atau penyertaan dimana suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku sehingga keterlibatan satu terdakwa dapat menjelaskan perbuatan terdakwa lainnya. Saksi mahkota dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kebenaran materiil ketika alat bukti konvensional tidak mencukupi. Dalam perspektif hukum acara pidana, penggunaan saksi mahkota harus diuji menggunakan teori pembuktian dan teori perlindungan hak terdakwa. Berdasarkan teori pembuktian yang dianut KUHAP, seorang terdakwa tidak dapat dijadikan saksi untuk dirinya sendiri karena bertentangan dengan asas *nemo tenetur se ipsis accusare* yaitu hak untuk tidak memberatkan diri sendiri.⁷ Teori ini berakar dari prinsip universal perlindungan hak asasi manusia dalam peradilan pidana. Pada teori hak asasi, tindakan memaksa atau menempatkan terdakwa dalam posisi di mana ia harus memberikan keterangan yang berpotensi merugikan dirinya dianggap melanggar prinsip *due process of law*. Kesaksian saksi mahkota secara teori tidak boleh berdiri sendiri dan harus diuji dengan bukti lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Dari perspektif teori peradilan yang adil (*fair trial*), kedudukan saksi mahkota memunculkan risiko ketidakberimbangan posisi antara penegak hukum dan terdakwa. Teori *fair trial* menuntut agar setiap terdakwa diperlakukan secara setara di depan hukum, memperoleh kesempatan membela diri dan bebas dari tekanan fisik maupun psikis dalam memberikan keterangan.⁸ Secara teoritis saksi mahkota menimbulkan ambiguitas peran yang dapat mengancam integritas proses peradilan. Ketika seorang terdakwa dijadikan saksi terhadap terdakwa lain terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas keterangannya. Dalam banyak kasus, saksi mahkota bahkan dapat termotivasi untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya sendiri misalnya demi mendapatkan keringanan hukuman. Hal ini sesuai dengan teori motivasi

⁷ Dewi, I. A. K. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 124-129.

⁸ Soraya, J., & Irawati, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trail Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia. In *Seminar Hukum Nasional Dan Call For Paper Dengan Tema "Membangun Hukum Pidana Dalam Negara Hukum Yang Demokratis* (pp. 1-22).

instrumental dalam psikologi hukum yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung memberikan keterangan yang dapat memperbaiki posisinya di hadapan penegak hukum. Secara teori, praktik pemisahan berkas perkara (*splitsing*) juga memiliki implikasi penting dalam kedudukan saksi mahkota. *Splitsing* merupakan strategi penuntutan yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana jaksa dapat memisahkan berkas perkara jika terdapat beberapa pelaku dalam satu tindak pidana.⁹ Dari sudut teori hukum pidana, pemisahan berkas ini membuka ruang bagi jaksa untuk menghadirkan satu terdakwa sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya. Walaupun memiliki nilai strategis dalam proses pembuktian, teori pemidanaan menekankan pentingnya menjaga prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum agar pemisahan berkas tidak berubah menjadi alat manipulasi kekuasaan dalam proses penuntutan.

METODE PENELITIAN

Metodologi meneliti menerapkan kajian hukum *normative*, berfokus pada norma-norma hukum yang mengatur kedudukan saksi mahkota pada sistem peradilan pidana Indonesia. Peneliti menelaah materi hukum primer berupa aturan undang-undang, khususnya KUHAP dan yurisprudensi Mahkamah Agung berkenaan oleh penggunaan saksi mahkota. Materi hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal dan definisi kalangan pakar hukum guna dijadikan penunjang pada fase analisis. Jurnal ini berpendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk meninjau aturan hukum yang berlaku. Teknik dalam mengumpulkan materi hukum yakni dengan kajian kepustakaan melalui upaya menelusuri peraturan, putusan, juga literatur yang satu topik. Selanjutnya materi hukum dianalisiskan melalui metode kualitatif didani cara mendeskripsikan, menafsir, badan mengaitkan ketentuan hukum yang ada pada ragam prinsip keadilan pun hak asasi manusia. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan jawaban mengenai kedudukan saksi mahkota di sistemasi peradilan kepidanaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Ningsih, S. A., & Aryati, R. (2025). Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. *Pagaruyuang Law Journal*, 33-42.

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL

Dasar Hukum Pun Kedudukan Saksi Mahkota Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Istilah Saksi mahkota tidaklah khusus dijelaskan pada KUHAP. Tiada ketentuan yang menyebutkan “saksi mahkota” sebagai istilah resmi dalam pasal–pasal KUHAP. Istilah saksi mahkota di peradilan kepidanaan Indonesia mulai diakui sebab terdapat evolusi dari praktik implementasi salah satu pasal dalam KUHAP yaitu pasal 142 berisi “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah yang dimaksud pasal ini adalah seorang jaksa penuntut umum dapat memisahkan suatu berkas perkara atau yang disebut *Splitsing*.¹⁰ Pemisahan berkas perkara dilakukan Ketika dalam satu berkas terdapat lebih dari satu tindak pidana dengan pelaku yang melibatkan melebihi satu individu tapi tidak terpenuhi ketentuan untuk dilakukan penghubungan kasus. Dalam kondisi ini jaksa penuntut umum berkewajiban memisahkan dokumen tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan masing–masing perkara dan pelaku. *Splitsing* dilaksanakan dengan cara menyusun dokumen kasus terbaru, maksudnya seorang tersangka sebuah tindakan pidana dapat berperan sebagai saksi bagi perkara lainnya (saksi mahkota). Diperlukan proses pemeriksaan tersendiri baik kepada tersangka maupun saksi. Tujuannya yang utama dari jaksa penuntut umum memisahkan dokumen kasus yakni demi memperoleh alat pembuktian secara memadai, khususnya ditambah keterangan saksi untuk dapat mendukung dakwaan. Seorang saksi pada satu kasus bisa sebagai terdakwa pada kasus lain. Teknik ini merupakan strategi penuntutan yang digunakan untuk memperkuat dan mempermudah proses pembuktian demi kepentingan penuntutan¹¹.

Praktik penggunaan saksi mahkota pertama kali mendapatkan legitimasi yuridis di putusan MA bernomor 1986 K/Pid/1989. Penggunaan saksi mahkota harus kasus di mana melibatkan tindakan pidana yang dilakukan secara bersamaan oleh beberapa orang pelaku dimana alat bukti yang tersedia dianggap kurang untuk membuktikan peran

¹⁰ Danusubroto, A., & Nelson, F. “Konsep pengaturan saksi mahkota dalam proses peradilan: Suatu perbandingan dalam hukum acara pidana Indonesia dan Belanda.” *Nagari Law Review* 7, No. 2 (2023): 241-252

¹¹ Syarimah, Nor, and Santi Rima Melati. "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 2 (2024): 901-906.

masing-masing terdakwa. Untuk mengatasi keterbatasan jaksa penuntut umum memisahkan dokumen guna menjadikan salah satu terdakwa saksi terhadap terdakwa lainnya. Pada putusan MA bernomor 1986 K/Pid/1989 diperbolehkan dengan syarat keterangan seorang saksi mahkotanya tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti, namun harus didukung alat bukti lain sejalan pasal 183 KUHAP atau dapat diartikan seorang hakim tidaklah diperkenankan memutus jatuhnya pidana terkecuali paling sedikitnya dua alat pembuktian.¹² Dalam penggunaan saksi mahkota harus tetap memperhatikan asas keadilan dalam proses peradilan, asas keadilan yang dimaksud bukan hanya dipahami sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran materil tapi juga berkaitan erat dengan hak-hak terdakwa. Oleh karena itu asas keadilan menuntut agar penggunaan saksi mahkota dilakukan dengan proporsional dan didani jaminan perlindungan hak asasi manusia. Putusan ini kemudian menjadi acuan yang kerap dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum dalam menghadirkan saksi mahkota.

Kedudukan saksi mahkota pada sistem peradilan kepidanaan Indonesia tidaklah mampu dijadikan pembuktian utama secara independen sehingga perlu bukti tambahan, kesaksian saksi mahkotanya pun tidaklah dapat dijadikan sumber dasar penghukuman melainkan harus didukung bukti lain seperti keterangan saksi independen, petunjuk, surat atau keterangan ahli. Pembatasan ini muncul dikarenakan posisi saksi mahkota dianggap rentan menimbulkan ketidakadilan yang bisa berujung kepada pelanggaran asas *fair trial*. Sistem peradilan pidana bertanggung jawab demi menegakkan prinsip hak atas proses peradilan yang adil (*fair trial*) sebagai cara memberi perlindungan hak asasi tiap personal. Hak atas *fair trial* melingkupi beberapa unsur pokok: aksesnya kepada pengacara; fase peradilan secara berdiri sendiri dan tidak berkepihakan; pun perlakuan yang serupa bagi semua pihak di hadapan hukum.¹³ Seorang terdakwa yang sebagai saksi kepada terdakwa lain bisa memiliki kepentingan untuk meringankan hukumannya sendiri. Jika hakim dan jaksa tidak berhati-hati dalam penggunaan saksi mahkota, justru dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang karena kesaksian yang seharusnya bersifat *netral* berubah menjadi sarana tawar-menawar bagi terdakwa yang bersaksi. Praktik peradilan *modern* selalu menekankan bahwa keterangan saksi mahkota harus diuji secara kritis dibandingkan

¹² Setiyono, Setiyono. "Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana." *Lex Jurnalica* 5, no. 1 (2007): 29-37.

¹³ Suwarno, Asmawati. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Dalam Sistem Peradilan". *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 1 (2024): 34-46.

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL

alat bukti lain dan diperlukan alat bukti tambahan yang sifatnya melengkapi bukan menentukan.

Apa Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota Terhadap Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Terdakwa

Penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana memiliki implikasi yang bersifat ganda yakni memberikan manfaat dari sisi efektivitas pembuktian tapi juga menimbulkan potensi permasalahan dari sisi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Terdapat perdebatan terkait penggunaan saksi mahkota karena dianggap melanggar asas *non self-incrimination* yaitu prinsip yang melarang seseorang untuk menuduh atau memberatkan dirinya sendiri. Hak ini melindungi individu dari dipaksa memberikan informasi yang dapat menyebabkan atau mengekspos mereka pada penuntutan kriminal. Di Indonesia prinsip ini tercermin dalam KUHAP Pelanggaran terhadap asas ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep fair trial atau peradilan yang adil sehingga penggunaan saksi mahkota dipandang menyimpang prinsip peradilan, tidak berkepihakan juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).¹⁴

Salah satu contoh penggunaan saksi mahkota ada di kasus Marsinah, seorang buruh yang aktif memperjuangkan hak-hak pekerja, Marsinah bekerja menjadi karyawan pabrik jam PT Catur Putra Surya (PT CPS). Saat menjadi buruh marsinah secara terang-terangan memihak rekan-rekannya yang diperlakukan tidak sederajat dari badan usaha kemudian beliau menjadi subjrk pertama adanya aksi buruh pada lingkungan pekerjaan, beliau sering membela hak para tenaga kerja meskipun tidak di gubris oleh Perusahaan tempat ia bekerja di 3 Mei 1993, tenaga kerja PT CPS melakukan mogok kerja aksi berikut pun memperoleh tekanan dari aparaturnya keamanan, lalu di hari keduanya tetap ada pemogokan bekerja hingga mendapat kesempatan untuk berunding terhadap departemen ketenagakerjaan. Para tenaga kerja mengajukan beberapa penuntutan mengenai revisi kondisi bekerja.¹⁵

¹⁴ Mulyati, Nani. *Loc. Cit.*

¹⁵ Rachmalia, Mira. "Mengenang Perjuangan Marsinah, Tokoh Buruh Perempuan Asal Jatim." Detikjatim. URL: www.detik.com/jatim/berita/d-7892561/mengenang-perjuangan-marsinah-tokoh-buruh-perempuan-asal-jatim diakses pada tgl bulan 2025.

- a. Menaikkan gaji yang sebelumnya Rp 1.700 ke Rp 2.250 per hari yang telah sesuai atas Keputusan Menteri ketenagakerjaan bernomor.30 tahun 1992
- b. Penyesuaian cuti haid terhadap gaji minimum
- c. Perhitungan gaji melembur sesuai atas ketetapan Menteri ketenagakerjaan bernomor .72 tahun 1984
- d. Mendapatkan program asuransi tenaga kerja (Astek)
- e. Menaikkan intensif konsumsi juga transportasi
- f. Membubarkan unit pekerjaan SPSI
- g. Intensif cuti hamil
- h. Jaminan kesehatan pekerja
- i. Pemberian tunjangan hari raya sebesar satu bulan kerja
- j. Penyamaan upah bagi buruh selepas fase training terhadap pekerja yang telah bekerja di Perusahaan selama satu tahun
- k. Hak-hak pekerja yang telah ada tidaklah diperkenankan untuk di kurangi, hanya diperkenankan di tambah
- l. Dan setelah aksi mogok kerja perusahaan dilarang memutasi, mengintimidasi, dan melakukan PHK kepada pekerja yang menjalankan aksi pemogokan bekerja

Keesokan harinya setelah melakukan aksi mogok kerja, beberapa buruh termasuk marsinah di panggil ke Kodim. Pada masa orde baru militer memiliki peran untuk menjadi mediator untuk menyelesaikan permasalahan antara Perusahaan dengan buruh. Saat di panggil ke Kodim marsinah dipaksa untuk mengundurkan diri dari pabrik hal ini membuat marsinah emosi, meski diawal menolak buruh-buruh yang di panggil ke pabrik akhirnya menandatangani surat pengunduran diri dikarenakan mereka di intimidasi dan akhirnya menyerah setelah mendapatkan Tindakan represif marsinah tidak menyerah beliau sempat mendatangi pabrik untuk melayangkan surat protes pada periode 5 Mei 1993 beliau pergi tanpa seseorang lain mengetahui kemana ia akan pergi, pada saat inilah marsinah terakhir terlihat oleh teman temanya. Tiga hari kemudia marsinah di temukan

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL

di sebuah gubuk dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jenazah nya ditemukan dalam keadaan penuh luka yang berindikasi bekas penyiksaan¹⁶

Pada 1 November 1993 penyidik melakukan penyidikan kepada beberapa petinggi dan pekerja PT. CPS, Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap masing-masing terdakwa kemudian dicatat secara terpisah di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian dikelompokkan ke beberapa dokumen penyidikan. Dalam proses tersebut, para terdakwa dalam satu berkas penyidikan dijadikan saksi untuk dokumen penyidikan lainnya. Setiap terdakwa berperan ganda, yaitu sebagai terdakwa sekaligus saksi bagi terdakwa lainnya (saksi mahkota). Selanjutnya dokumen perkara untuk masing-masing terdakwa dipisahkan menjadi enam berkas perkara yang berbeda. Dakwaan yang diajukan terhadap para terdakwa memiliki kesamaan, yakni melakukan tindak pidana yang diatur dan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP ataupun Pasal 56 KUHP jo. Pasal 340 KUHP ataupun Pasal 355 ayat (2) KUHP, maupun Pasal 333 ayat (3) KUHP.

Jika di telaah berdasarkan putusan hakim yang mendasari pembebasan para terdakwa terlihat pada dalam hukum pembuktiannya. Bukan karena permasalahan prosuderal dalam splitsing itu. Para terdakwa mencabut segala pernyataan yang diberikan pada tahap menyidik sebab ketika tahap penyidikan telah terjadi tekanan fisik dan psikis pada saat pemeriksaan berlangsung. Putusan ini menjadi perhatian dikarenakan praktik penggunaan saksi mahkota yang dinilai melanggar asas *non self incrimination* tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Mahkamah agung menegaskan bahwa keabsahan suatu alat bukti harus diperoleh melalui cara yang sah dan tidak dapat di benarkan apabila didapatkan menggunakan tekanan atau paksaan.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

¹⁶ Rista, Diana, and Irawan Hadi Wiranata. "Pendidikan HAM dalam Kisah Tragis Marsinah: Menggugah Kesadaran akan Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains dan Pembelajaran* 3, No. 1 (2024):359-368.

¹⁷ Indah Suci Wulandari. "Perkembangan Yuridis Saksi Mahkota dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Perbandingan terhadap Konsep Justice Collaborator" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2025).

Kedudukan saksi mahkota di sistem peradilan kepidanaan Indonesia masih menjadi hal yang kontroversial karena belum diatur secara jelas dalam KUHAP. Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensinya memang memperbolehkan penggunaan saksi mahkota tetapi dengan batasan tertentu yaitu kesaksian tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya alat bukti untuk menjatuhkan hukuman. Peranan saksi mahkota harus konsisten menimbang prinsip perlindungan hak asasi terdakwa dan asas peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu penting dilakukan pembaruan terhadap hukum acara pidana melalui revisi KUHAP agar kedudukan dan mekanisme penggunaan saksi mahkota memiliki kejelasan hukum dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa di kemudian hari.

Saran

Penggunaan saksi mahkota perlu ditempatkan secara sangat hati-hati dengan memastikan bahwa keterangannya tidak menjadi satu-satunya dasar pemidanaan dan selalu didukung alat bukti lain yang sah. Pembentuk undang-undang perlu segera memperjelas regulasi saksi mahkota melalui revisi KUHAP agar tidak terjadi multitafsir yang berpotensi melanggar asas *fair trial* dan prinsip *non self-incrimination*. Selain itu aparat penegak hukum harus menjamin bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi mahkota berlangsung tanpa tekanan fisik maupun psikis sementara hakim harus lebih kritis dalam menilai validitas kesaksian tersebut. Dengan langkah-langkah ini perlindungan hak terdakwa dapat lebih terjamin dan penggunaan saksi mahkota dapat tetap berada dalam koridor keadilan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006).

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL

Jurnal

- Anggasakti, T., & Pati Kawa, A. "Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence)." *Jurnal Verstek* 4, No. 2 (2016): 200-208.
- Arridho, M. R., & Sumarwoto. "Tinjauan Hukum Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti alam Proses Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, No. 3 (2025): 2505–2509.
- Danusubroto, A., & Nelson, F. "Konsep pengaturan saksi mahkota dalam proses peradilan: Suatu perbandingan dalam hukum acara pidana Indonesia dan Belanda." *Nagari Law Review* 7, No. 2 (2023): 241-252
- Dewi, I. A. K. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 124-129.
- Helmawansyah, M. (2021). Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 527-541.
- Mulyati, Nani. "Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025): 725-734.
- Ningsih, S. A., & Aryati, R. (2025). Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. *Pagaruyuang Law Journal*, 33-42.
- Rista, Diana, and Irawan Hadi Wiranata. "Pendidikan HAM dalam Kisah Tragis Marsinah: Menggugah Kesadaran akan Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains dan Pembelajaran* 3, No. 1 (2024):359-368.
- Setiyono, Setiyono. "Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana." *Lex Jurnalica* 5, no. 1 (2007): 29-37.
- Soraya, J., & Irawati, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trail Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan

Indonesia. In Seminar Hukum Nasional Dan Call For Paper Dengan Tema “Membangun Hukum Pidana Dalam Negara Hukum Yang Demokratis (pp. 1-22).
Suwarno, Asmawati. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Dalam Sistem Peradilan”. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 1 (2024): 34-46.
Syarimah, Nor, and Santi Rima Melati. "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitting) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 2 (2024): 901-906.

Skripsi

Indah Suci Wulandari. “Perkembangan Yuridis Saksi Mahkota dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Perbandingan terhadap Konsep Justice Collaborator” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2025).

Internet

Rachmalia, Mira. “Mengenang Perjuangan Marsinah, Tokoh Buruh Perempuan Asal Jatim.” Detikjatim. URL: www.detik.com/jatim/berita/d-7892561/mengenang-perjuangan-marsinah-tokoh-buruh-perempuan-asal-jatim diakses pada 20 november 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989

International Covenant on Civil and Political Rights